

PENEGAKAN HUKUM DALAM PUSARAN PEMILU 2024

**DR KING FAISAL SULAIMAN SH LLM
AKADEMISI / ADVOKAT**

**PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN
PK2P UMY
UNIV. MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

6 Januari 2024

Dasar Hukum :

UU Pemilu 7/2017 tentang Pemilu

UU Pilkada No 1/2015; UU No 8/2015; UU No 10/2016 Jo UU no. 6/2020

Implikasi Putusan MK 14/PUU-XI/2013; MK 55/PUU-XVII/2019; Putusan MK 85/PUU-XX/2022

- 1.Desain Pemilu Serentak Secara nasional**
- 2.Pemilu sebagai instrument untuk mempekuat sistem presedensial yang kuat/efektif**
- 3.Pentingnya Pemilu/Pilkada yang efektif dan Efesien**

Tujuan Pemilu (Pasal 2 UU 7/2017)

- 1. Perkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis**
- 2. Pemilu yang adil dan berintegritas**
- 3. Berikan kepastian hukum dan mencegah praktek menyimpang dalam Pemilu**
- 4. Jamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu**
- 5. Menuju pemilu yang efektif dan efisien**

Proyeksi Sejumlah PROBLMETIKA PEMILU 2024

- 1. Distribusi Logistik Pemilu yang terlambat karena faktor Manajemen/SDM; faktor alam/ Geografi;**
- 2. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu/Pilkada;**
- 3. Pola Rekrutmen; Kapasitas dan Beban kerja Penyelenggara/KPPS**
- 4. Massifnya Money politik dan minus pendidikan politik oleh Parpol/penyelenggara Pemilu**

5. Defesit partisipasi politik masyarakat; apatis dan apriori karena calon dianggap tidak ellgible dan non kompeten;
6. Meningkatnya floating mass di kalangan pemilih pemula;
7. Massifnya Kampanye hitam/Hoax di berbagai medsos
8. Politisasi Birokrasi/Aparatur Sipil Negara:

- 10. Integritas Penyelenggaraan dan Politisasi Bawaslu dan KPU:**
- 11. Pengamanan Gangguan Kamtimbas di daerah konflik/Rawan;**
- 12. Anstisipasi konflik akibat Diskualifikasi Caleg/Pasangan Calon jika terbukti Mahar Politik/Politik Uang secara TSM/Pelanggaran lainnya**

Problem Penegakan Hukum Pemilu 2024

- 1. Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu masih tinggi;**
- 2. Membludak Pelanggaran Pemilu/Pilkada dan limitasi waktu dalam penyelesaiannya terkait :**
 - **Pelanggaran Administrasi Pemilu;**
 - **Tindak Pidana Pemilu yang TSM akibat Money politic; politisasi birokrasi/ASN oleh incumbent/;**
 - **Massifnya Sengketa Hasil Pemilu (PHPU/PHP/Pilpres) ;**
 - **dan Sengketa Non Hasil Pemilu/Pilkada**
- 3. Rawan Politisasi dan Intervensi Penguasa terhadap independensi KPU/Bawaslu dan bahkan Mahkamah Konstitusi;**
- 4. Kesiapan MK dalam penyelesaian Perselihan hasil Pileg/Pilkada/Pilpres**

REKOMENDASI :

- 1. PERLU DESAIN ULANG ULANG DESENTRALISASI PENANGANAN SENKETA HASIL PEMILU/PILKADA; DI TINGKAT PUSAT YANG DI TANGANI MAHKAH KONSTITUSI CUKUP SENGEKTA HASIL PILPRES; DPD DAN DPR SEDANGKAN DITINGKAT LOKAL DI BAWAH KENDALI PERADILAN TATA USAHA/PTUN KHUSUS SEMUA SENKETA PILKADA DAN PILEG DPRD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA**
- 2. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG TIDAK BOLEH PARSIAL; HARUS TERINTEGRASI DENGAN SENKETA HASIL PEMILU/PILKADA DAN PERLU DIBUAT HUKUM ACARA KHUSUS YANG LEX SPECIALIS/TIDAK MENGGUNAKAN KUHP;**
- 3. PERAN SENTRA GAKUMDU SEBAIPARPOL HARUS LEBIH TERBUKA DAN SELEKTIF DALAM MENJARING CALON MENGAJUKAN CALEG YANG YANG BERINTEGRITAS; KOMPOTEN TERMASUK BAGI CALON NON KADER PARPOL SEHINGGA TIDAK MEMILIH KUCING DALAM KARUNG;**
- 2. PARPOL MEMBUKA DIRI UNTUK KANDIDAT CAPRES/CAWAPRES DARI LUAR KADER PARPOL YANG KREDIBEL; BERINTGERTIAS; KOMPOTENS DAN BERJIWA KENEGARAWANAN**
- 3. PERLU PENAMBAHAN REGULASI HUKUM ACARA KEPEMILUAN YANG MASIH KURANG TERMASUK DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN/SENKETA PEMILU YANG TERIADI**

MATUR THANK YOU